

Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbankan dan Peran Kesejahteraan Publik

Perbankan Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara
Saefuddin

Pergeseran Paradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi
DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB
Zainal Arifin, Muslihun, Muh. Salahuddin

Penerapan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
tentang Mudarabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu
Perspektif Maqasid Syariah
Mohammad Fauzan

Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz
terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah
Siti Hayati

Millah

JURNAL STUDI AGAMA

Vol. 19, No. 1, Agustus 2019

Nama Millah diambil dari QS. al-Hajj 78, yang berarti Thorieqoh, Jalan yang ingin dicapai. Jurnal Millah merupakan jurnal ilmiah yang terbit pertamakali pada tahun 2001, mengkaji dan meneliti bidang studi agama yang diterbitkan dua kali setahun secara tematik yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Visi

Menjadi salah satu referensi utama dalam bidang studi agama secara akademis baik nasional maupun internasional

Misi

Media pencerahan studi agama dalam memecahkan masalah-masalah sosial-keagamaan

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

M. Roem Syibly

Managing Editor

Yuli Andriansyah
Dzulkifli Hadi Imawan

Editorial Advisory Board

Junanah
Yusdani
Hujair AH Sanaky

Editorial Boards

- M. Umer Chapra, Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank, Saudi Arabia
- Jasser Auda, President of Maqasid Institute Global, which is a think tank registered in the USA, UK, Malaysia and Indonesia, and has educational and research programs in a number of countries., Canada
- Philip Buckley, Department of Philosophy, McGill University, Canada

- Ahmad Munawar Ismail, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia, Malaysia
- M. Amin Abdullah, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia, Indonesia
- Mohd Roslan Mohd Nor, Department of Islamic History And Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia
- Amir Mu'allim, Department of Islamic Law, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, Indonesia, Indonesia
- Al Makin, Department of Sociology of Religion, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia
- Juhaya S. Praja, Sunan Gunung Djati State Islamic University, Indonesia
- Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Assistant to Editors

Andi Musthafa Husain
Miftahul Ulum

Pergeseran Paradigma *Ijarah* dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB

Zainal Arifin,

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: zainyanmu@uinmataram.ac.id

Muslihun,

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: muslih2009@yahoo.com

Muh. Salahuddin

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: salahuddin76@uinmataram.ac.id

Abstrak

Ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih mencari format ideal untuk terus berpartisipasi aktif dalam konteks pembangunan Indonesia. DSN-MUI sebagai lembaga 'pengawal' gerak ekonomi syariah di Indonesia berupaya mengembangkan konsep dalam fikih dan disesuaikan dengan realitas ekonomi modern. Ijarah dalam kontek di atas adalah sebagai bagian dari pengembangan dimaksud. Pergeseran paradigma ijârah pada tataran konseptual fatwa, akan dilihat implentasinya dalam realitas aktivitas mikro ekonomi di lembaga koperasi syariah Nusa Tenggara Barat. Pergeseran paradigma ijârah dengan mengikuti pola bisnis-ekonomi modern adalah bagian dari upaya pembuktian sejarah bahwa Islam dengan kerangka berpikir ekonomi dapat menyusup dan menyesuaikan diri dengan realitas perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: *ijârah, fatwa, koperasi syariah*

The Shift of *Ijarah* Paradigm in Economic Statement (Fatwa) of National Sharia Board, Indonesian Ulema Council and its Implementation among Sharia Cooperatives in West Nusa Tenggara

Zainal Arifin,
Universitas Islam Negeri Mataram

Muslihun,
Universitas Islam Negeri Mataram

Muh. Salahuddin
Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract

Sharia economy in Indonesia is still looking for the ideal format to participate actively in Indonesia's development context. DSN-MUI as an 'bodyguard institution' of sharia economic movements in Indonesia seeks to develop concepts of fiqh and adapted it into modern economic. Ijârah in the context above is a part of the intended development. The shifting paradigm of ijârah in fatwa (legal opinion) concept, will be seen its implementation in the reality of micro-economic activities in Koperasi Syariah (Islamic cooperation) at West Nusa Tenggara. Shifting the paradigm of ijârah by following the modern business-economic pattern is part of an effort to prove history that Islam with an economic framework can infiltrate and adjust to the realities of development that exists in society.

Keyword: *ijârah* , legal opinion, sharia cooperation

PENDAHULUAN

Respon masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin menguat dengan hadirnya UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kehadiran undang-undang di atas merupakan *legal-stand* atas operasional sistem syariah dalam bidang ekonomi, dan sekaligus sebagai 'obat' atas kebingungan masyarakat muslim Indonesia selama puluhan tahun.¹ Undang-undang di atas *pun* dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI terkait dengan ekonomi. Eksistensi fatwa ini *pun* diakomodasi secara baik dalam undang-undang dan aturan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, serta dijadikan referensi dalam pengembangan produk layanan jasa keuangan syariah. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa aturan perubahan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/24/1999 pasal 31, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004, pasal 1 angka 9, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha bank Konvensional Menjadi bank Syariah pasal 1 angka 7, UU. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam 26 ayat (2 dan 3) Pasal 1 ayat (13) UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam proses pergeseran aturan dan perundangan tentang perbankan syariah, fatwa ekonomi DSN-MUI, walaupun tidak seluruhnya, menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan diktum hukum. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa islam ekonomi mendapat dukungan penuh, karena mendukung pembangunan nasional.² Eksistensi fatwa ekonomi DSN-MUI yang kemudian disusul dengan hukum positif memberikan kepastian hukum atas operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah. Selain itu

¹ Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1993)

² Terakhir ini dibentuk Komite Nasional Keuangan Syaariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden No. 91 tahun 2016 sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mengawal keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan di dalamnya. Di tubuh organisasi Bank Indonesia dibentuk Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah yang khusus mengawal laju-kembang lembaga perbankan syariah. Lihat <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/default.aspx>

bargaining position politik masyarakat muslim Indonesia semakin kuat, sehingga semakin memperkuat Islam ekonomi.³

Ekonomi, pada prinsipnya bukan milik kelompok tertentu. Namun pemikiran ekonomi hadir atas dasar realitas (*locus-tempus*) dan *trend* yang melingkupi perkembangan sosial masyarakat, yang mencakup aspek budaya, pendidikan, politik, teknologi, dan lain-lain. Aspek non-ekonomi di atas adalah *dependent variable* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi syariah hadir dalam realitas masyarakat yang berbeda; sistem nilai, sistem budaya, sistem sosial, dan sistem politik. Dengan demikian, paham ekonomi yang dikembangkan juga didasarkan atas realitas yang berkembang, dan terus berubah. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa semua mazhab ekonomi, dengan berbagai pendekatan yang ada di dalamnya bertujuan untuk mewujudkan *state welfare*, atau dalam istilah metodologi Islam dikenal dengan *tahqiq al-masalih*.⁴

DSN-MUI sebagai lembaga yang bertugas untuk ‘mengawal’ ekonomi syariah di Indonesia selalu aktif dalam melakukan inovasi

³ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), h. 7-9. Hadirnya ekonomi syariah di Indonesia juga terlepas dari politik akomodatif Orde Baru terhadap kelompok Islam di awal tahun 1990-an. M. Syafi’i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta, Paramadina: 1995), x. Lihat juga Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta, Paramadina; 1998). Dari Islam ideologi menuju Islam ekonomi merubah sikap pemerintah terhadap umat Islam Indonesia. Nurcholis Madjid, *Islam Tradisi Peran dan fungsinya dalam Pembangunan Indonesia* (Jakarta, Paramadina: 1997), h. 200-201. Yang pasti bahwa Islam ekonomi diawali dengan lokakarya oleh MUI yang kemudian merekomendasikan berdirinya bank *syariah* di Indonesia. Lebih lengkapnya lihat Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia Sistem*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2007) 739-742. Lihat juga Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Prenada Media Group: 2009), 63-66.

⁴ Muslimin Kara, ‘Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Impelementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah’. Dalam *Assets*, Vol. 2 No. 2. Tahun 2012)173-184.

produk jasa keuangan yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.⁵ Salah satu jenis produk yang terus diinovasi adalah *ijârah*, dikembangkan dari konsepnya yang *original* dan didesain sesuai dengan konteks ekonomi modern. Sekali lagi, poros fatwa DSN-MUI adalah *masalih al-'ibad* dengan mengacu pada nilai dan sistem syariah serta mendialogkannya dengan konteks Indonesia.⁶

NTB, dengan masyarakat yang mayoritas muslim sepakat untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis nilai dan etika syariah. Kebijakan tentang pengalihan Bank NTB dari konvensional ke syariah, Pariwisata Halal, dan Gerakan Koperasi Syariah adalah beberapa kebijakan strategis NTB terkait dengan ekonomi syariah.⁷ Koperasi Syariah sebagai unit terkecil lembaga ekonomi dalam kebijakan strategis NTB adalah lembaga ekonomi yang dekat dan hidup di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, mau tidak mau koperasi syariah di NTB harus tunduk dan patuh pada Fatwa DSN-MUI terkait dengan pengelolaan produk jasa keuangan dan bisnis yang ada di Koperasi Syariah. Salah satu produk yang terus dimodifikasi, dan disesuaikan dengan konteks ekonomi-bisnis modern adalah *ijârah*, dan kerap kali menjadi sorotan dalam praksis

⁵ Muh. Salahuddin, *Maqasid al-Syari'ah dalam Fatwa DSN-MUI*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017), 139.

⁶ Mohammad Hashim Kamali, *The Parameter of Halal and Haram in Shariah and Halal Industry*, (Kuala Lumpur; IIIT, 2013), 10

⁷ Di antara kebijakan Regional NTB terkait dengan ekonomi syariah adalah, *pertama* tentang Peraturan Daerah No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Syariah. *Kedua*, konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB menjadi Bank Syariah NTB. *Ketiga*, konversi 500 badan hukum koperasi menjadi koperasi syariah. *Keempat*, pelatihan dan pendidikan tentang ekonomi syariah sering dilakukan melalui Dinas Koperasi dan Bank NTB. Muh. Salahuddin, 'Hijrah Ekonomi Masyarakat NTB (Studi tentang Perubahan Badan Hukum Koperasi di NTB)', Hasil Penelitian, UIN Mataram, 2017.

ekonomi masyarakat. Tulisan ini ingin menyoroti aplikasi *ijârah* dan persepsi pengelola koperasi syariah di NTB tentang *ijârah*.

PENGEMBANGAN KONSEP IJARAH: BASIS METODOLOGI

Sesuatu yang berkembang hari ini, dan tidak dinyatakan tegas dalam Alquran-Hadis, maka ketentuan dan aturan mainnya ditetapkan melalui proses ijtihad, dengan tatap mengacu pada nilai umum yang terkandung dalam Alquran-hadis. Ijtihad itu adalah aktivitas ilmiah untuk merespon perkembangan masyarakat dengan menggunakan perangkat metodologi *usul al-fiqh* dalam wadah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, *al-'urf* dan lainnya.

Kalimat bijak al-Syahrastani, *tatanaha al-nusus wa la tatanaha al-waqa'i* adalah dorongan kuat untuk melakukan aktivitas ijtihad. Dalam kata lain, ijtihad adalah *spirit* yang menghidupkan doktrin Islam dalam realitas kehidupan dan perkembangan masyarakat. Ijtihad juga yang memainkan peran untuk implementasi *islam rahmatan li al-'alamin*, atau *al-islam salih li kuli zaman wa makan*. Kesadaran spiritual dan intelektual adalah basis upaya gerakan ijtihad; menghadirkan islam yang inklusif untuk manusia dan kemanusiaan.

Salah satu masalah besar yang dihadapi umat manusia hari ini adalah terkait dalam bidang ekonomi. Kegagalan sistem ekonomi yang *existed* hari ini memicu hadirnya ekonomi Islam sebagai alternatif model pengembangan aset produksi, pola distribusi, dan konsumsi masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi (*state welfare*). Untuk mewujudkan cita ekonomi Islam; ekonom, akademisi, praktisi, politisi, dan unsur masyarakat lainnya bersepakat untuk mendirikan lembaga keuangan syariah bank-non bank. Eksistensi lembaga keuangan syariah ini adalah simbol hadirnya sistem ekonomi Islam di antara sistem ekonomi lainnya.

Di Indonesia, untuk mengawal standar spiritual-intelektual operasional dan produk lembaga keuangan syariah 'dikawal' oleh lembaga DSN-MUI. Lembaga ini diamanahkan untuk memproduksi fatwa ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan produk, sistem operasional, dan organisasi lembaga keuangan syariah. Apapun produk fatwa DSN-MUI selalu dijadikan referensi legal dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dalam sejarah Indonesia, DSN-MUI adalah lembaga yang tergolong sangat produktif dalam menghasilkan fatwa. Ada beberapa hal yang menurut penulis sebagai sebab produktivitas fatwa DSN-MUI, yaitu sebagai berikut :

Pertama, sebagian besar masalah ekonomi adalah masalah yang masuk dalam kategori *ijtihad*, yang tidak ada ketentuannya secara *rigid* dalam Alquran dan hadis. *Kedua*, permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang berkembang cepat, dan membutuhkan jawaban (solusi) yang cepat pula. Perubahan peta dalam ekonomi melibatkan banyak unsur yang juga harus disisir secara rinci dalam sebuah jawaban fatwa. *Ketiga*, aktor fatwa dalam DSN-MUI adalah tokoh progressif yang merespon dengan cepat setiap perubahan/kebutuhan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah.

Dengan ketiga realitas di atas, DSN-MUI mendesain arsitektur ijtihad ekonomi melalui metode tafsir al-manhaj, tafriq al-halal 'an al-haram, i'adat al-nazar, dan tahqiq al-manat.⁸ Metode-metode tersebut, berkaca pada pendapat ibn al-Qoyyim dalam berfatwa yang menyatakan bahwa *fitagayyur al-fatwa wa ikhtilafiha bi asbi al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-'awa'id* (Perubahan fatwa itu harus didasarkan pada lima pertimbangan; waktu, tempat, situasi,

⁸ Ma'ruf Amin, 'Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah', Naskah Pidato Ilmiah Gelar Doktor Kehormatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012. Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS 2008), h. 20-21

niat, dan adat).⁹ Rincian teknis pendapat Ibn al-Qayyim di atas dijabarkan oleh al-Qaradawi dalam karyanya *Fatwa Kontemporer*.¹⁰

Metode di atas dijalankan atas dasar kolektifitas dengan berbagai ragam jenis keahlian dan profesi mujtahid yang ada di dalamnya.¹¹ Masalah ekonomi yang ada (diajukan kepada DSN-MUI) dijawab secara kolektif oleh anggota komisi fatwa yang terdiri dari ulama, ekonom, ahli hukum, dan praktisi bisnis. Dalam bahasa *usul al-fiqh*, apa yang dilakukan oleh DSN-MUI adalah *ijma'*, atau dalam bahasa ahli fikih modern dikenal dengan istilah *ijtihad jama'i*.¹² Apapun istilah ilmiah yang ditawarkan, yang pasti bahwa aktivitas fatwa DSN-MUI menunjuk pada satu perbuatan *ittifaq ummati muhammadin ba'da wafatihi* (kesepakatan yang dibuat oleh umat Muhammad setelah wafatnya beliau). Ijtihad fatwa tidak lagi didasarkan pada opini personal, namun mengarah pada kesepakatan komunal yang dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan dan negara.¹³ Ini juga dapat dipahami bahwa eksistensi DSN-MUI adalah sebagai sub-sistem dalam sistem yang lebih besar, yang mana fatwa juga turut sebagai variabel yang mempengaruhi sistem yang lebih besar.¹⁴

⁹Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an rabb al-Alamin*, III, (Berut: Dar al-Fikr t.th), h. 14.

¹⁰ Yusuf Qaradawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, I, terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press 1996), h. 21-51.

¹¹ Muh. Salahuddin, *Maqasid al-Syari'ah dalam Fatwa...*

¹² al-Qaradawi, Yusu. *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Mesir: Dar al-tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994. Secara terbuka Hasan menyatakan bahwa metode *jama'i* lebih diutkan daripada ijtihad fard. Lihat Aznan Hasan, 'An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama'i) Concept and Applications', dalam Jurnal *The American Journal of Islamic Sosial Sciences*, Volume 20 Nomor 2, h. 37-38 . dalam konteks di atas, Qaradawi menawarkan model ijtihad konstitusi, ijtihad akademik, dan ijtihad fatwa.

¹³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Pakistan: Islamic Research Institute 1988), h. 30.

¹⁴ Muh. Salahuddin, *Maqasid al-Syari'ah dalam Fatwa...*h. 136

Mekanisme kerja DSN-MUI dalam aktivitas ijtihad ekonomi adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Dalam lembaga DSN-MUI ada tiga unsur/ elemen organisasi yang harus diperhatikan secara baik, yaitu DSN-MUI, Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Masing-masing elemen lembaga ini mempunyai wilayah dan tata kerja sendiri yang finalnya adalah menguatkan posisi lembaga DSN-MUI sebagai pusat produksi fatwa.

Pertama, DSN-MUI adalah lembaga utama yang terdiri dari ketua, sekreteris dan anggota yang bekerja dalam wilayah rapat pleno. Adapun tugas DSN-MUI adalah; ¹⁶: mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh BPH DSN-MUI, melakukan rapat pleno minimal 1 kali dalam 3 bulan, atau bila mana diperlukan, dan membuat pernyataan yang dimuat dalam *annual report (ijtima' sanawi)* tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI.

Kedua, BPH DSN-MUI yaitu lembaga operasional DSN-MUI yang menerima dan mengolah usulan/pertanyaan dari masyarakat untuk dijadikan sebagai memorandum (bahan acuan) dalam penetapan fatwa di DSN-MUI. Adapun mekanisme dan tata cara BPH DSN-MUI adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. BPH DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah.
- b. Sekretariat yang dipimpin sekretaris menyampaikan usulan/pertanyaan tersebut kepada ketua BPH DSN-MUI paling lambat 1 (satu) hari kerja.

¹⁵ Ahmad Hidayat Buang dan M. Cholil Nafis, 'Peranan MUI dan Metodologi Intinbat Fatwa dalam Undang-undang Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam *Jurnal Pengurusan*, Nomor 35, tahun 2012, h. 61.

¹⁶ Ahmad Hidayat Buang dan M. Cholil Nafis, 'Peranan MUI dan Metodologi Istibat Fatwa.....

¹⁷ SK. DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI. Lihat juga Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia 2010), 49-53.

- c. Ketua BPH DSN-MUI bersama yang lainnya selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan atas usulan/pertanyaan tersebut.
- d. Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan dalam rapat pleno DSN untuk mendapat pengesahan.
- e. Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.

Ketiga, DPS adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi teraplikasinya fatwa DSN-MUI pada level operasional di lembaga keuangan syariah. Adapun tugas dan kerja DPS adalah sebagai berikut :

- a. DPS melakukan pengawasan secara priodik kepada lembaga keuangan syariah yang ada dalam pengawasannya.
 - b. DPS berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN-MUI.
 - c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN-MUI sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN-MUI.
2. Secara lebih teknis, mekanisme kerja DSN-MUI ini diatur lagi dalam SK DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI. Pasal 3 ayat (1-9) SK tersebut di atas dituliskan sebagai berikut :
- (1) a. DSN menyelenggarakan rapat pleno sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu yang dianggap perlu.
 - b. Materi, waktu, dan tempat rapat ditentukan oleh BPH DSN-MUI dengan persetujuan Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.
 - c. Surat undangan rapat disampaikan kepada DSN sekurang-kurangnya 3 hari sebelum rapat dilaksanakan.
 - d. Surat undangan rapat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BPH DSN-MUI.
- (2) Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh DSN-MUI tersebut dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah.
 - b. Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah.
 - c. Materi rapat sebagaimana dimaksudkan huruf a dan b disiapkan dan diajukan oleh BPH DSN-MUI.
- (3) DSN menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) secara reguler disertai pernyataan resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi ketentuan syariah dengan fatwa DSN-MUI.
 - (4) DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi dan/atau Komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah.
 - (5) DSN menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditujukan langsung kepada ketua BPH DSN-MUI.
 - (6) Usulan atau pertanyaan tersebut selambat-lambatnya satu hari atau dalam waktu sesingkat-singkatnya telah diteruskan kepada ketua BPH SN-MUI.
 - (7) Ketua BPH DSN-MUI bersama para ahli membuat memorandum yang berisi hasil penelahan dan pembahasan suatu usulan atau pertanyaan selambat-lambatnya 30 hari kerja, kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapat fatwa DSN.
 - (8) Untuk lebih mengefektifkan peran DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah bersangkutan.
 - (9) Anggota DPS dapat merangkap pada lembaga keuangan syariah lainnya sebanyak-banyaknya dua lembaga keuangan syariah pada lokasi yang sama namun dengan alamat yang berbeda.

Mekanisme di atas adalah standar operasional prosedur dalam melakukan ijtihad fatwa di lembaga DSN-MUI. Dengan metode ijtihad dan mekanisme yang ditetapkan, DSN-MUI melakukan

penetapan, perubahan, dan pengembangan atas fatwa yang dikeluarkan. Orientasi perubahan adalah pemenuhan layanan jasa keuangan masyarakat baik yang sifatnya konsumtif, produktif, dan investasi.

PARADIGMA IJARAH: KONSEP DASAR DAN DESAIN PENGEMBANGAN

Pada dasarnya, *ijârah* adalah kontrak bisnis yang masuk dalam kategori *natural certainty contract*. Prinsipnya hampir sama dengan *murabahah*, namun yang membedakannya adalah pada obyek transaksi. Perbedaan obyek transaksi inilah yang kemudian menghasilkan rumusan, konsep dan teori yang membedakan keduanya.

Para ahli menuliskan bahwa *ijârah* adalah transaksi sewa-menyewa atas barang, atau upah atas jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan.¹⁸ Ijarah dimaknai sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan kepemilikan (*al-milkiyyah*) barang. Hanafiyah mendefinisikan *ijârah* sebagai akad atas suatu kemanfaatan dengan penggantian. Sementara syafi'iyah merumuskan *ijârah* sebagai akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggantian tertentu. Malikiyyah dan Hanabilah menuliskan *ijârah* sebagai aktivitas untuk memiliki kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁹

Dari uraian di atas, ada beberapa kata kunci terkait dengan *ijârah*, yaitu akad, manfaat atas barang, uang pengganti, mubah, dan waktu tertentu. Dalam tradisi fikih klasik, batasan *ijârah* dan *murabahah* adalah jelas. Dan upaya untuk menggeser transaksi *ijârah* (yang memiliki manfaat atas barang) ke transaksi *murabahah* (hak

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 99.

¹⁹ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

memiliki atas barang) belum dirumuskan secara tegas. Hal ini bisa dipahami pola bisnis yang ada dan berkembang pada masa lalu masih sangat sederhana, sehingga rumusannya *pun* masih diklasifikasi sesuai dengan yang dipraktekkan dengan masarakat.

Dalam transaksi ekonomi bisnis modern, dikenal istilah *leasing* yang serupa dengan *ijârah*. Bedanya, *leasing* memberikan peluang penyewa untuk memiliki barang yang disewanya. Sementara dalam *ijârah* tidak diatur tentang kepemilikan atas barang. Sama halnya dalam kasus *ijârah* dan *murabahah*, dalam bisnis modern *leasing* dan *kredit* sangat tipis bedanya. Keduanya adalah transaksi jual-beli atas obyek tertentu dengan mekanisme yang berbeda. Pada sisi inilah, *leasing* dan *ijârah* itu berbeda. Dan dari titik beda inilah kemudian DSN-MUI merancang *ijârah* dan mengembangkannya sesuai dengan konteks bisnis modern.

Fatwa terkait dengan *ijârah* di lembaga DSN-MUI tertuang dalam fatwa No. 9, 27, 41, 44, 101, 102, dan 112. Evolusi, atau pergeseran *ijârah* dalam fatwa DSN-MUI adalah didasarkan pada pertimbangan sosio-ekonomi masyarakat. Hampir semua pengembangan atas skema *ijârah* didasarkan atas permintaan pelaku usaha keuangan, dan *trend* usaha keuangan yang berkembang saat ini.²⁰ Hal ini juga bermakna bahwa ada proses dialogis yang mengawali fatwa, *stimulus-respons*. Dari segi teori akad, *ijârah* multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan akad *ijârah*, baik *ijârah* atas barang (sewa) maupun *ijârah* atas orag (buruh) serta terkoneksi dengan akad lain karena ragamnya objek yang diterima oleh nasabah. *Ijârah* multijasa juga merupakan bagian dari konsep multiakad (*al-'uqu>d al-murakkabah*) bahkan malampaui konsep tersebut.²¹

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis rekataka Media, 2017), 219.

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah.....*, 36.

Sementara cara penentuan *ujrah*, biasanya adalah berdasarkan kesepakatan antara *mu'jir* (pemberi sewa/koperasi syariah) dengan *musta'jir* (penerima sewa/anggota koperasi). Metode penentuan *ujrah* ini dilakukan dengan *musa>wamah* dan *syibh al-musa>wamah*.. Dengan demikian, penentuan *ujrah* ini bisa dilakukan dengan sangat fleksibel, sesuai dengan harga sewa di pasaran dan sesuai kebiasaan yang ada, secara lebih detail hal ini juga telah diatur ketentuan dalam perhitungan akuntansi syariah karena memiliki kemiripan dengan penentuan margin di jual beli *murabahah* .

Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa *ijarah* multi jasa ini adalah turunan dari *ijârah* . *Ijârah* itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian: *ijarah* atas barang, *ijârah* atas jasa (*ijârah* multi jasa), *ijârah muntahiya bi at-tamlík*, dan *ijarah mausufah bi al-zimah*. Untuk memudahkan pemahaman terhadap macam-macam *ijarah* ini, diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No	Macam Ijarah	Karakteristik	Pendapatan Kopsyah	Manfaat Bagi Anggota Kopsyah
1	<i>Ijarah</i> terhadap Barang	Sewa Barang	<i>Ujrah</i>	Manfaat barang
2	<i>Ijarah</i> terhadap Jasa (<i>Ijarah</i> Multijasa)	Sewa Jasa	<i>Ujrah</i>	Manfaat jasa tertentu, seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan
3	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlík</i>	Sewa Barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan	<i>Ujrah</i>	Manfaat barang dan kepemilikan barang

4	<i>Ijarah Mausufah Bizzimmah</i>	Sewa tenaga kerja	<i>Ujrah</i>	Selesai pembangunan proyek
---	--	----------------------	--------------	----------------------------------

PRAKTEK IJARAH DI KOPERASI SYARIAH NTB

Jumlah koperasi di NTB sebanyak 4000 lebih yang menyebar di kota dan kabupaten NTB.²² Varian dan jenis koperasi yang ada terdiri dari Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pemasaran, Koperasi Konsumen, dan Koperasi Produsen.²³ Keseluruhan koperasi di atas menyebar dalam unit sistem sosial masyarakat; seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai, koperasi pengrajin, koperasi wisata, koperasi tani, koperasi ternak, koperasi wanita, dan lain-lain.²⁴ Dari konteks ini dipahami bahwa ada kesadaran yang tinggi anggota masyarakat NTB dalam berkoperasi.

Dari populasi koperasi yang ada di atas, tidak lebih dari 40% yang aktif melaporkan kegiatan koperasinya di masing-masing dinas koperasi kabupaten dan Kota. Dari 40% koperasi yang melaporkan di atas, hanya sekitar 10% lembaga koperasi yang dinyatakan sehat oleh Dinas koperasi NTB.²⁵ Hal ini juga menunjukkan ada beberapa kendala yang terkait dengan sumber daya dan pebgelolaan koperasi yang ada di NTB. Walaupun beberapa upaya penguatan koperasi di NTB melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi NTB dan Dinas Koperasi di masing-masing Kabupaten/Kota sering dilakukan, belum mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

²² Wawancara dengan pak Irwan Kasi Pembiayaan UKM Dinas Koperasi NTB, dan sekaligus sebagai Ketua Koperasi Syariaiah Dinas Koperasi.

²³ Wawancara dengan Yek Hesén, Kasi pengawasan Dinas Koperasi NTB dan Ketua Koperasi Syariaiah Rajawali Gerung Lombok Barat.

²⁴ Hasil Observasi beberapa jenis dan ragam koperasi yang ada di Mataram dan Lombok Barat.

²⁵ Wawancara dengan Azwar, penyuluh lapangan Dinas Perdagangan Kota Mataram.

koperasi.²⁶ Menurut Irwan, ada beberapa hal yang menjadi sebab 'kegagalan' pengembangan koperasi yang baik di NTB, yaitu di antaranya adalah²⁷ :

1. Masyarakat kurang memahami makna dan filosofis berkoperasi. Karena itu koperasi hanya dijadikan sebagai wadah tempat berkeluh kesah ketika tidak punya uang.
2. Etos masyarakat kita masih belum berpikir untuk memproduksi sesuatu. Baru sebatas untuk mengkonsumsi. Akibatnya, masyarakat belum berpikir bagaimana membesarkan lembaga koperasi yang mereka miliki. Koperasi hanya dijadikan sebagai tempat 'bergantung'.
3. Akibat dari itu semua, muncul 'gerakan lain' dari pengelola koperasi, dan mengubah haluan layanan koperasi yang seharusnya sebatas anggota menjadi layanan masyarakat umum. Citra koperasi di masyarakat awam agak sedikit 'tercoreng' karena perilaku aktif beberapa pengelola koperasi. Hal ini tidak salah karena membaca dan menganalisis pasar yang dilakukan oleh pengelola koperasi dapat memberikan keuntungan bagi koperasi. Istilah 'bank subuh'²⁸, 'bank ngengkeng'²⁹ dan lain-lain adalah citra negatif yang disandingkan dengan praktek koperasi di NTB.

Dalam kondisi koperasi NTB yang demikian itu, pada tahun 2016 pemerintah NTB mencanangkan gerakan Ekonomi Syariah di NTB yang salah satu proyeknya adalah koperasi syariah. Proyek koperasi syariah ini adalah mengupayakan koperasi yang sehat di

²⁶ Wawancara dengan Yek Husen, kasi pembiayaan Dinas Koperasi NTB

²⁷ Hasil wawancara dengan Irwan, Kasi Pembiayaan Dinas Koperasi NTB.

²⁸ Istilah 'bank subuh' ini muncul karena biasanya para pelaku usaha koperasi mendatangi nasabahnya sebelum berangkat ke pasar di waktu pagi setelah turun shalat subuh.

²⁹ Istilah ini muncul karena pegawai koperasi bisanya datang ke pasar (para pedagang) untuk menagih setoran dengan cara duduk layaknya orang belanja berhadapan dengan para penjual.

NTB untuk merubah Badan Hukum menjadi Koperasi Syariah, atau mendirikan koperasi baru yang berbadan hukum koperasi syariah.

Pada awalnya, rata-rata pelaku usaha dalam lembaga koperasi syariah di NTB adalah kelompok idealis; 100% ingin mengaplikasikan konsep syari'ah dalam setiap transaksi, dan mengaplikasikan teori yang ada dalam realitas. Akan tetapi idealisme ini harus terhambat oleh realitas karena sumber daya yang serba kekurangan, baik dari pihak pengelola lembaga koperasi syari'ah maupun masyarakat.³⁰ Yang utama adalah masyarakat. Pada intinya, konsep/sistem syariah menuntut adanya pribadi yang amanah, jujur, cerdas, dan berani. Pra kondisi inilah yang memungkinkan transaksi syariah murni dapat diaplikasikan.

Koperasi syariah adalah wujud idealisme masyarakat muslim NTB dalam berekonomi. Pengelolaan usaha yang ada di Koperasi Syariah pada hakekatnya berangkat dari konsep-konsep umum yang tertuang dalam Quran-hadist. Idealisme yang terbangun dalam pengelolaan Koperasi Syariah adalah sebagai berikut :³¹

- a. Islam memandang bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah. Oleh sebab itu, cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai dengan tuntunan Islam.
- b. Koperasi syariah mendorong anggota dan masyarakat untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Koperasi syariah memandang dan menempatkan karakter, sikap dan *akhlaq al-kari'mah* sebagai *point* yang penting yang harus dimiliki oleh pihak nasabah dan pengelola lembaga keuangan, ekonomi, dan bisnis.
- d. Adanya kesamaan sikap dan ikatan yang emosional yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesederajatan dan ketentraman

³⁰ Wawancara dengan Nasir Jaelani, ketua Koperasi Syariah NTB.

³¹ Wawancara dengan Syaparwadi Ketua Koperasi Syariah BMT Iqtishady Mataram.

antara pemegang saham, pengelola koperasi dan anggota atas kelangsungan usaha dalam aktivitas ekonomi koperasi syariah adalah dorongan lain yang memicu *ghirah* dalam menjalankan koperasi syariah.

Untuk mensosialisasikan idealisme di atas, pengelola Koperasi syariah melakukan beberapa hal, di antaranya adalah 1). Melakukan koordinasi dengan dinas Koperasi provinsi NTB dan Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing Kota/Kabupaten. 2). Mendirikan perhimpunan Koperasi Syariah NTB agar dapat menjalin kerjasama antar lembaga operasi dalam memperkuat jaringan dan kerjasama ekonomi.³² 3). Masing-masing Koperasi Syariah membangun jaringan masing-masing dan memperkuat anggota melalui kegiatan keagamaan dan sosial, 4). Menggandeng akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, dan pejabat pemerintah. 5). Sosialisasi melalui rumah, jamaah pengajian, dan membangun jaringan.³³

Sebagaimana disampaikan di atas, antusias masyarakat untuk berekonomi berbasis konsep syariah cukup baik. Walaupun dalam praktiknya, jika merujuk pada *shariah compliance* (kepatuhan syariah), dalam menjalankan bisnis jasa keuangan masih perlu dipertanyakan. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana seringkali menjadi alasan utama.³⁴

Mayoritas produk yang dikelola oleh koperasi syariah di NTB adalah untuk kebutuhan konsumsi. Hanya beberapa koperasi syariah yang *concern* untuk kegiatan ekonomi produktif.³⁵ Kebutuhan konsumtif masyarakat dikelola melalui produk *murabahah* dengan *fixed return*. Walau tidak 100% kebutuhan konsumtif untuk

³² Wawancara dengan Syaparwadi, ketua Koperasi Syariah BMT Iqtishady Mataram.

³³ Wawancara dengan Syaparwadi, Ketua Koperasi Syariah BMT Iqtishady Mataram.

³⁴ Wawancara dengan Nasir Jaelani, ketua Kopsyah NTB.

³⁵ Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Sinar Lima Mataram.

pengadaan barang, layanan pembiayaan konsumtif ini tetap saja menggunakan *murabahah*. Irwan menuturkan³⁶:

“sebenarnya kita tahu kebutuhan anggota itu hanya sebagian kecil dari total pembiayaan untuk pengadaan barang. Sebagian lainnya itu untuk biaya sekolah, biaya berobat, atau biaya lain yang bukan untuk barang. Cuma masalahnya, tidak mungkin kita harus merinci setiap kebutuhan itu dan memilah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Di sini kita repotnya. Akhirnya kita pukul rata dengan *murabahah* ”

Hal senada juga disampaikan oleh pengelola Koperasi Syariah Bina Laut yang mengatakan sebagai berikut³⁷:

“kebutuhan produksi untuk melaut rata-rata teman nelayan ini sudah punya. Sampan, bensin, jaring, dan lain-lain itu. Karena kadang-kadang kita dapat bantuan untuk alat-alat produksi itu. Cuma nelayan ini untuk di rumah yang tidak ada. Misalkan kalau anak sakit, istri melahirkan, keluarga meninggal, uang sekolah anak itu yang tidak ada. Ya, kita kasih saja pembiayaan dengan *murabahah* supaya sederhana dan tidak ribet”

Berbeda halnya dengan Fauzi yang menyatakan dirinya secara tegas belum berani untuk mengaplikasikan produk *ijârah* . Aspek kehati-hatian lebih diutamakan. Jangan sampai masyarakat memahami pergantian istilah *ujrah* itu hanya sebagai *hijrah* untuk mengganti kata bunga di koperasi konvensional.³⁸

Dari wawancara di atas, sebenarnya yang dilakukan adalah praktek *ijârah multijasa*. Namun karena tradisi pembiayaan yang ada dan berkembang di masyarakat dengan pola kredit yang identik dengan *murabahah*, akhirnya layanan *ijârah multijasa* disetarakan dengan pembiayaan *murabahah* .

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Irwan, Kasi Pembiayaan UKM Dinas Koperasi, dan ketua Koperasi Syariah Pade Angen Dinas Koperasi NTB.

³⁷ Wawancara dengan Muhammad Fauzi, Ketua Koperasi Syariah As-Shaf Praya Lombok Tengah.

³⁸ Wawancara dengan Muhammad Fauzi Ketua Koperasi Syariah Bina Laut Sekotong.

Syaparwadi, pengelola Koperasi Syariah Al-Iqtishadi menuturkan hal yang berbeda. Dia mengatakan sebagai berikut³⁹:

“layanan pembiayaan yang ada di koperasi syariah itu tergantung pada jenis kebutuhan anggota sebenarnya. Nah, terkadang anggota tidak tahu jenis kebutuhannya sesuai dengan akad yang ada. Kita yang pengelola inilah yang mengarahkan akad yang digunakan. Kalau dia butuh jasa kepemilikan barang, kita arahkan ke *murabahah*. Nah kalau dia membutuhkan uang untuk biaya nikah, biaya berobat, biaya sekolah dan lain-lain kita siapkan ijarah multijasa’

Hal senada juga disampaikan oleh Ikhwan dan Sudirman, walaupun di koperasi yang mereka kelola belum melayani pembiayaan *ijârah multijasa*. Pembiayaan *ijârah multijasa* ini sangat cocok bagi karyawan, buruh, dan pegawai negeri.⁴⁰ Husni, menuturkan lebih lanjut permasalahan *ijârah multijasa* yang di lembaga bank sangat rigid dan terbatas. Koperasi syariah semestinya dapat lebih elastis untuk mengembangkan produk *ijârah multijasa*.⁴¹

Pemahaman yang sedikit berbeda disampaikan oleh Yek Husein yang mengatakan sebagai berikut⁴²:

“Pertama kami tidak menggunakan kata multijasa, karena pada saat bersama, kami memiliki pemikiran satu. Kita ambil *ijarah* itu sebenarnya dari kata jasa atas barang yang kita sewa, yang diperuntukkan untuk orang lain, ini jasa. Sebenarnya sewa sudah masuk jasa di situ, dalam konteks pemikiran saya. itu sudah masuk jasa. kita menyewakan sesuatu, pasti yang kita dapat bukan barangnya tetapi jasa atas penyewaan. Ini konteksnya. kalau dalam bahasa multijasa, di dalam DSN-MUI ada kata multijasa. itu artinya multi (banyak) jasa. Sedangkan di dalam fatwa digunakan satu akad. Kalau akad *ijarah* maka pakai akad *ijarah*, kalau *kafalah* maka pakai akad *kafalah*. jadi kenapa

³⁹ Wawancara dengan Syaparwadi Ketua BMT Iqtishady Mataram.

⁴⁰ Wawancara dengan Sudirman anggota koperasi syariah Pade Angen.

⁴¹ Wawancara dengan Husni ketua koperasi syariah Bina Laut Sekotong lombok Barat.

⁴² Wawancara dengan Yek Husen, ketua koperasi syariah Rajawali.

saya gunakan bahasa itu (*ijarah* murni), karena jujur saya bingung dengan *multijasa*, sedangkan saya menggunakan satu akad jasa, yaitu jasa atas kemanfaatan dari pembiayaan yang kami berikan.”

Dari data di atas diketahui bahwa sebagian masyarakat pengelola koperasi syariah di NTB memahami *ijarah multijasa*. Walaupun sebagiannya belum mempraktekkan pembiayaan *ijârah multijasa*. Hanya saja, masalah yang muncul kemudian adalah terkait dengan operasional *ijârah multijasa* di koperasi syariah, dan besarnya *ujrah* yang ditetapkan atas jasa *ijârah multijasa*.

Secara umum operasional pembiayaan *ijârah multijasa* di Koperasi Syariah NTB dengan dua pola, yaitu *pertama*, pihak koperasi syariah memberikan langsung uang sewa (jasa) kepada pelaku usaha jasa (sekolah, rumah sakit, *wedding organizer*, dll) atas nama anggota yang mengajukan pembiayaan.⁴³ *Kedua*, pihak koperasi mewakalahkan kepada anggota untuk membayar jasa kepada pelaku usaha jasa. Pola yang pertama adalah pola ideal dan *legitimate*, sedangkan pola kedua adalah *ijârah bi al-wakalah*.⁴⁴ Pola kedua ini adalah mengikuti pola (*qiyas*) dalam *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah*. Pola pertama dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Iqtishad dengan logika syari'ah. Sementara koperasi syariah lainnya menggunakan pola yang kedua, dengan pertimbangan sosiologis dan biaya operasional.⁴⁵ Hanya saja bagi Ikhwan, ketika *ijârah multijasa* itu diwakalahkan, anggota koperasi harus menyertakan bukti kuitansi pembayaran atas jasa yang dibutuhkan.⁴⁶ Para pengelola koperasi

⁴³ Wawancara dengan Refreandi Khairi ketua koperasi syariah Amanah Gerung Lombok Barat.

⁴⁴ Wawancara dengan Syaparwadi Ketua koperasi Syariah BMT Iqtishady Mataram.

⁴⁵ Wawancara dengan Ikhwan, anggota koperasi syariah Sang Surya Universitas Muhammadiyah.

⁴⁶ Wawancara dengan Khairi, anggota dan nasabah koperasi syariah BMT Iqtishady.

syariah di NTB sepakat bahwa penyelewengan alokasi uang jasa yang diberikan kepada anggota akan batal demi hukum.⁴⁷

Penetapan atas jasa (*ujrah*) pembiayaan *ijârah multijasa* yang diambil dari anggota adalah sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan pada estimasi, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berlaku. Dalam hal ini, koperasi syariah di NTB menentukan besaran jasa antara 1,3% s/d 2% dari total pembiayaan yang diajukan dalam kurun waktu 10-12 bulan (Khairi: 2018). Dan besaran *fee/ujrah* ini harus disepakati di awal, dan dikembalikan bersama pokok pembiayaan berbasis *fixed return*, sama dengan akad *murabahah*.

Secara konseptual, hampir semua pengelola koperasi syariah di NTB memahami *ijârah* dan pengembangan akad yang ada di dalamnya. Namun secara praktis, sebagian pengelola masih bersikap *ihtiyat* (mempertimbangkan aspek kehati-hatian) dalam menawarkan produk *ijârah*. Aplikasi *ijârah* ini beda tipis dengan kredit yang telah dipraktekkan masyarakat pada umumnya. Pada sisi lain, ekonomi syariah hadir untuk mengikis praktek ekonomi keuangan sebelumnya. Praksis *ijârah* dengan hanya menggantikan istilah itulah yang dijaga oleh sebagian pengelola koperasi syariah di NTB.

PENUTUP

Pada dasarnya, semua yang terkait dengan muamalah (relasi kemanusiaan) itu adalah boleh, kecuali ada indikator pengerdilan martabat (nilai) kemanusiaan dalam aktivitas muamalah. Selama muamalah tidak bersinggungan nilai umum yang berlaku dalam masyarakat, tidak melanggar nilai agama dan hukum yang berlaku, dan dapat mensejahterakan hidup orang banyak (maslahat) maka dibutuhkan mekanisme untuk mempertahankan dan mengembangkan konsep muamalah yang dimaksud.

⁴⁷ Hasil FGD dengan beberapa Ketua Koperasi Syariah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Ijârah adalah bagian dari muamalah, yang mekanisme pengembangannya dilakukan melalui lembaga DSN-MUI. Lembaga ini adalah lembaga 'perwakilan' umat Islam Indonesia dalam bidang ekonomi. Mekanisme pengembangan ekonomi syariah melalui *ijtihad jama'i* dalam lembaga DSN-MUI, selain mendapat pembenaran hukum legal di Indonesia juga mendapat pengakuan secara historis, teologis, dan tradisi keilmuan Islam. Pergeseran paradigma *ijârah* dengan mengikuti pola bisnis-ekonomi modern adalah bagian dari upaya pembuktian sejarah bahwa Islam dengan kerangka berpikir ekonomi dapat menyusup dan menyesuaikan diri dengan realitas perkembangan yang ada dalam masyarakat. *Al-Islam salih li kulli zaman wa makan; Islam rahmatan li al-'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS 2008)
- Amin, Ma'ruf. 'Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah', Naskah Pidato Ilmiah Gelar Doktor Kehormatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012.
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta, Paramadina: 1995)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aznan Hasan, 'An Introduction to Collective *Ijtihad* (*Ijtihad Jama'i*) Concept and Applications', dalam Jurnal *The American Journal of Islamic Sosial Sciences*, Volume 20 Nomor 2

Zainal Arifin, Muslihun, Muh. Salahuddin

Buang, Ahmad Hidayat dan M. Cholil Nafis, 'Peranan MUI dan Metodologi Intinbat Fatwa dalam Undang-undang Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam *Jurnal Pengurusan*, Nomor 35, tahun 2012

Efendi, Bachtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta, Paramadina; 1998)

Kamali, Mohammad Hashim, *The Parameter of Halal and Haram in Shariah and Halal Industry*, (Kuala Lumpur; IIIT, 2013)

Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2005)

Kara, Muslimin H., 'Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Impelementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah'. Dalam *Assets*, Vol. 2 No. 2. Tahun 2012)

Madjid, Nurcholis, *Islam Tradisi Peran dan fungsinya dalam Pembangunan Indonesia* (Jakarta, Paramadina: 1997)

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis rekayasa Media, 2017)

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press 2002)

Abdurrachman, Asjmun. 'Prosedur Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional', dalam *Al Mawarid*, edisi XVIII, tahun 2008.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004

Peraturan Daerah NTB No. 8 tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah.

Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

Qardawi, Yusuf al, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, I, terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press 1996)

Qaradawi, Yusuf al., *al-Ijtihad al-Mu'asir*, (Mesir: Dar al-tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994)

Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, (Pakistan: Islamic Research Institute 1988)

Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia Sistem*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2007)

Sadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1993)

Salahuddin, Muh., *Maqasid al-Syari'ah dalam Fatwa DSN-MUI*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017)

Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakrta: Gramedia 2010)

SK. Direksi Bank Indonesia Nomor 32/24/1999

SK. DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Prenada Media Group: 2009)

Syafe'i, Rahmad, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

UU. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

